



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanahkan pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) poin, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas/badan.
6. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal (Negeri dan Swasta) di Wilayah Kecamatan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengelola pemilihan penyedia Barang/Jasa.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah (Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana).
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

18. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Tugas kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
22. Mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
23. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
26. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/penyimpan barang dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
29. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit yang di desain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun.
30. Titik Koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
31. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja PNS dan CPNS yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Cuti tahunan adalah hak cuti yang diberikan setiap tahunnya kepada PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.

33. Cuti sakit adalah hak cuti yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang menderita sakit.
34. Cuti karena alasan penting adalah hak cuti yang diberikan kepada PNS dan CPNS atas kondisi yang sedang dialami oleh PNS dan CPNS yang diizinkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku.
35. Cuti melahirkan adalah hak cuti yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga selama menjadi PNS.
36. Cuti besar adalah hak cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
37. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PNS dan CPNS yang menjalankan hak cuti tahunan tetap diberikan TPP.
- (2) PNS dan CPNS yang menjalankan hak cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti melahirkan anak pertama sampai anak ketiga diberikan TPP 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran TPP PNS yang diterimanya selama yang bersangkutan mengambil cuti.
- (3) PNS dan CPNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak harus melakukan absensi dan melaporkan kinerja melalui aplikasi.
- (4) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya tidak diberikan TPP selama yang bersangkutan mengambil cuti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y. ARIFFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

